



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 114/KPTUN.W5-TUN2/SK.HK1.2.5/VII/2026

TENTANG

SATGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan dasar hukum dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dipandang perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
- b. Bahwa dengan adanya promosi/mutasi, maka satuan tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 36/KPTUN.W5-TUN2/SK.HK1.2.5 /I/ 2026 Tanggal 5 Januari 2026, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. Bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

3. Undang...



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1572 Tahun 2021);
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1229);
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/096/SK/III/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
16. Keputusan...



16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG TENTANG SATGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 36/KPTUN.W5-TUN2/SK.HK1.2.5/I/2026 Tanggal 5 Januari 2026 tentang Satgas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

KEDUA : Membentuk dan Menunjuk pejabat dan pegawai sebagai Satgas Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Satgas TIK mempunyai tugas yaitu :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Aplikasi maupun Inovasi di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan Mahkamah Agung RI;
2. Melaporkan dan memberikan saran terkait permasalahan yang terjadi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Aplikasi maupun Inovasi kepada Pimpinan

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tentang Satgas TIK yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 10 Juli 2026



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh

**Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung**

ANDI ATIKA NUZLI



SUSUNAN SATGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

NO	SUSUNAN TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pembina	Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.	Ketua PTUN Bandar Lampung
2.	Penasehat	Elfiany, S.H., M.Kn.	Wakil Ketua PTUN Bandar Lampung
3.	Ketua Tim	Arie Guntoro, S.H.	Hakim
4.	Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan TIK	Ludi Azhari, S.H.	Kasubbag PTIP
5.	Anggota	1. Sonia Putri Wijaya, S.H.	Hakim
		2. Endang Prihanti Soekamto, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara
		3. Viellyson Cartama, S.H.	Panitera Muda Hukum
		4. Dwi Agustina, S.T.	Kasubbag Umum dan Keuangan
		5. Della Ayudita, S.SI.	Pranata Komputer
		6. Raafika Anggraini, S.Kom.	Pranata Komputer
		7. Annisa Desfitrianti, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		8. M. Fajar Kusuma Admadja, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		9. Natalia Nanda Eka Dewi, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan



		10. Aliyasa	Operator Layanan Operasional
		11. Dony Setiawan	Operator Layanan Operasional

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 10 Juli 2026



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh

**Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung**

ANDI ATIKA NUZLI

